

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN MINUMAN KERAS DI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Aidhil Akbar

aidhilakbar05@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research aims to find out and describe The Implementation of Liquor curbing Policy In Parigi District of Parigi Moutong district Regency. The writer used theory adopted from Edward III covering Communication, Disposition, and bureaucratic Structure. The research method was descriptive qualitative. Based on the analysis, the result reveals that the implementation of liquor curbing policy in Parigi District of Parigi Moutong Regency have not been good and effective. It was proved by four aspects examined, they have not supported the factors stated by Edward III which is regarding factors of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure author uses the theory of Edward III, which includes factors Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure, still many liquor sellers are freely selling it in Parigi District of Parigi Moutong Regency.

Keywords: *The Implementation of Policy, Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure*

Selama ini proses implementasi kebijakan seringkali bersandar pada realitas teknis sebagai resolusi atas problem-problem sosial. Permasalahan sosial di tengah masyarakat selalu mengalami perkembangan dan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri tidak terkecuali masyarakat Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, juga mengalami perkembangan baik positif dimana perkembangan positif di sini pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan di mana ada beberapa tempat di kecamatan parigi yang di buat sebagai taman bermain bagi masyarakat namun seiring perkembangannya Kecamatan Parigi juga memiliki perkembangan negatifnya yaitu peredaran minuman keras atau minuman beralkohol yang tidak terkontrol. Di mana dalam (Asep Subhi dan Ahmad Taufik 2004: 100) Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15 % tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang

lebih tinggi bahkan mencapai 100 % . Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/ethanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadieuforia, namun dalam penurunannya orang tersebut menjadi depresi. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya dan pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti berjalan yang tidak mantap, muka merah atau mata juling.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan, menunjukkan bahwa ternyata yang terjadi dilapangan sangat rancu dengan harapan yang tertuang pada perda no 8 tahun 2005, yang dimana penjualan minuman keras masih banyak menjual minuman keras tidak sesuai dengan aturan di atas, ada yang menjual kios-kios kecil, di rumah, dan ada juga di kafe kuliner yang jika malam menjadi tempat karaoke sekaligus tempat prostitusi.

Hal ini sangat memberi dampak yang cukup buruk bagi lingkungan masyarakat, yang pastinya akan memicu terjadi seringnya tindakan kriminal di masyarakat. Salah satu contoh kasus kriminal yang terjadi di akibatkan oleh Miras adalah kasus pemukulan seorang remaja di salah satu kafe yang berada di alun-alun kota Parigi pada tanggal 13 desember 2014, pemukulan ini dilakukan oleh seorang pemuda yang dalam keadaan mabuk pada saat itu korban sedang asyik ngobrol dengan teman-temannya, beberapa saat kemudian muncul pelaku yang ingin membeli rokok di kafe tersebut, kemudian korban mendekati pelaku, yang bermaksud untuk memesan minuman dingin, namun belum sempat memesan pelaku mendekati korban dan langsung memberi pukulan pada wajah korban dan korban tersebut langsung tersungkur ke tanah, korban kaget akan kejadian tersebut tanpa ada sebab korban di pukuli oleh pemuda tersebut. Sekarang kasus tersebut di tangani oleh Polsek Parigi (Mercusuar, Senin, 15/12/2014). Peristiwa diatas merupakan salah satu contoh kasus yang terekspos di lapangan, padahal masih banyak lagi konflik-konflik kecil namun tidak terekspos oleh media, salah satu contohnya yaitu di acara pesta perkawinan atau hajatan, pasti ujung-ujungnya terjadi perkelahian antar pemuda yang disebabkan oleh miras.

Bukan hanya itu saja, miras juga memberi dampak negatif terhadap produktifitas kerja masyarakat khususnya di Kecamatan Parigi karena mereka para pekonsumsi pastinya minum bersama kerabat mereka sampai tengah malam, bahkan sampai

dini hari mereka masih minum, dan akhirnya mereka mabuk dan kadang tidak terkendali sampai menyebabkan tindakan kriminal, dan pada paginya otomatis yang seharusnya mereka bergegas pergi ke kantor untuk menyelesaikan tugas, kekebun untuk memanen hasil tanamnya, kepasar untuk untuk menjual dagangannya, dan ada juga buru yang harus membantu kepala tukang batu agar cepat selesai bangunannya supaya bisa mendapat gaji untuk keperluan keluarganya, namun karena miras mereka tidak bisa bekerja karena rasa kantuk, sakit kepala dari efek minuman keras yang masih terasa sampai terbitnya matahari.

Dari hasil diskusi penulis dengan salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Parigi yang berdomisili di Kelurahan Kampal yaitu bapak Yusuf Borahima, adapun persoalan-persoalan muncul selama di berlakukan perda tersebut ialah:

1. Sosialisasi kepada para penjual minuman keras yang tidak dilakukan secara formal atau dikumpulkan dalam satu tempat.
2. Intensitas pengawasan minuman keras oleh aparat hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal. Terbukti bahwa di dalam razia yang di lakukan aparat yang terjaring adalah penjual-penjual lama, atau penjual yang terjaring sebelumnya.
3. Faktor hukuman yang rendah/pemindaan yang lemah bahkan tidak ada tindakan hukuman sama sekali terhadap penjual hanya saja penyitaan barang bukti yaitu minuman keras sehingga tidak menimbulkan efek jera pada penjual.
4. Tidak adanya peran serta masyarakat dalam upaya mencegah atau melawan peredaran minuman keras di sekitar kita.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas mengambil judul penelitian *Impelementasi Kebijakan Dalam Penertiban Miras di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan pada Perda Nomor 8 Tahun 2005 kabupaten Parigi Moutong tentang pengawasan atas penjualan minuman beralkohol salah satu perda yang mengatur*

tentang peredaran minuman keras di kabupaten Parigi Moutong. Penelitian ini sangat penting dilakukan kajian yang mendalam mengingat dalam perda tersebut melibatkan dari berbagai aspek sosial yang meliputi eksekutif, legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong khususnya Kecamatan Parigi. Atas dasar inilah penyusun mencoba untuk melakukan telaah atas dasar minuman keras yang tertuang pada perda nomor 8 tahun 2005 tentang pengawasan dan penjualan minuman beralkohol dari segi implikasi pelaksanaannya. Dalam penyusunan peneliti membatasi pada implikasi perda tersebut pada tingkat pengawasannya.

METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistimatis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Sugiyono, (2006:1).

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan secara rinci mengenai Implementasi Kebijakan Penertiban Minuman Keras di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta namun tidak melakukan pengujian hipotesis, Arikunto (2001:21).

Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive. Menurut Siregar (2010:148) Purposive adalah metode penetapan responden atau informan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
2. Anggota Satpol PP, selaku pelaksana dilapangan.
3. Penjual langsung Minuman keras.
4. Penjual langsung Minuman keras
5. Tokoh Masyarakat berada di Kecamatan Parigi.

Teknik Analisis Data

Pengolahan data berfokus pada data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen lainnya. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendapat Miles dalam (Faisal 2003:59) sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pengumpulan informasi yang disusun dan memberikan kemungkinan menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian berupa teks naratif, matriks dan bagan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan data secara sistimatis agar lebih muda untuk dipahami.

2) Reduksi Data

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengorganisasikan data yang direduksi. Data tersebut mula-mula disajikan terpisah antara satu tahap dengan tahapan yang lain, tetapi setelah kategori terakhir direduksi, maka keseluruhan data dirangkum dan disajikan secara terpadu. Dengan melihat penyajian data, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3) Penyajian Data

Penafsiran makna data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut, setelah data sudah dikelompokkan maka langkah selanjutnya adalah menafsirkan data dari

hasil wawancara dengan informan penelitian di Lapangan.

4) *Penyimpulan dan Verifikasi*

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi.

5) *Kesimpulan Akhir*

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai. Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga kesahihan data terjamin. Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru dari temuan yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban minuman keras di kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong untuk itu penulis memakai 4 Indikator yang dikemukakan Edward III (dalam Subarsono, 2005: 1999). Yaitu Komunikasi, SumberDaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi yang dibangun di dalam lembaga Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan dengan baik, namun konsistensi dari para implementor dalam melakukan sosialisasi

kepada para penjual masih harus perlu lebih giat lagi dalam menyampaikan akan tentang pelarangan penjualan minuman keras berdasarkan Perda No 8 Tahun 2005, kemudian juga bagaimana sosialisasi tentang perda miras kepada masyarakat perlu dilaksanakan agar masyarakat dapat turut serta dalam mencegah peredaran miras agar terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tentram.

Sumberdaya

Sumberdaya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja jika dilihat dari kuantitas sudah terpenuhi, namun kualitas perlu di perhatikan, walaupun dari segi kuantitas sudah terpenuhi namun apabila tidak selaras dengan kualitas dari tiap individunya maka ini akan menyebabkan kemubaziran atau pengeluaran insentif yang mengakibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam hal ini yaitu penegakan Perda tidak berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian pengetahuan dari para pelaksana sudah baik namun jika dilihat dari data yang ada jika dilihat dari pendidikan para anggota satpol pp sebagian besar hanya lulusan SMA, dan ini cukup berpengaruh dari bagaimana cara implementor dalam memahami apa yang mereka kerjakan. Kemudian dari segi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja belum secara maksimal dalam menggunakan kewenangannya karena, jika dilihat dari Perda No 8 Tahun 2005 tentang pengawasan atas penjualan minuman beralkohol, sudah sangat tegas dalam pelarangan akan penjualan minuman keras khususnya dalam penelitian ini di Kecamatan Parigi.

Disposisi

Disposisi adalah salah satu syarat untuk menuju tujuan yang telah ditetapkan, bagaimana sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila sikap dari pelaksana yang memiliki komitmen yang tinggi dapat mendorong terlaksana kebijakan dalam hal ini Perda No 8 tahun 2005 yang dimana

didalamnya memiliki tujuan untuk menertibkan peredaran miras yang ada di Kecamatan Parigi, namun sikap dari para pelaksana lapangan juga harus memiliki dukungan dari segi insentif, karena setiap individu memiliki keperluan masing-masing baik itu keperluan primer maupun sekunder, apabila hal ini dapat terpenuhi maka sikap dari para pelaksana akan lebih baik dalam melaksanakan penegakkan perda.

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada karena para penjual kadang tidak mendapatkan surat dari para petugas, dan juga bagaimana para implementor dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja perlu mencari cara baru namun elegan atau lebih lebih melakukan pendekatan tatapi tetap berdasar pada Peraturan yang ada. Dalam melakukan penegakan perda aparatatur Satuan Polisi Pamong Praja yang ada sudah bekerja sesuai dengan fungsinya dan beban kerjanya masing-masing sehingga wujud struktur yang minimalis tapi kaya akan fungsi sudah dijalankan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mengimplementasikan penertiban di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka dalam penelitian ini dapat disarankan, yaitu:

1) Di sarankan kepada pemerintah Kabupaten Parigi Moutong khususnya khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, agar lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada baik itu masyarakat penjual miras maupun masyarakat biasa.

- 2) Disarankan kepada pemerintah kabupaten parigi moutong dapat memperhatikan kualitas dari para implementor, dalam hal ini yaitu para pelaksana lapangan agar para pelaksana dapat mengetahui beban dan fungsi kerjanya masing-masing.
- 3) Disarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk mengoptimalkan tambahan penghasilan bagi petugas lapangan, hal ini agar menambah motivasi para pelaksana dalam hal ini mengenai komitmen untuk melakukan pengawasan penjualan minuman keras.
- 4) Disarankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Penertiban Miras, agar mengikuti Standar Operasional Prosedur yang ada agar tidak terjPadi ke salah pahaman antara implementor dengan Target group yaitu penjual miras.

Masih perlu adanya penelitian lanjutan terhadap implementasi kebijakan pemerintah dalam penertiban miras di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong sehingga diharapkan out put yang dihasilkan dari implementasi kebijakan tersebut adalah tertibnya penjualan minuman keras.

DAFTAR RUJUKAN

- Asep Subhi dan Ahmad Taufik. 2004. *Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Ciptono, P. 2009. *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak guna mewujudkan kesadaran warga Di Kabupaten Jepara*. Tesis. Universitas Brawijaya, Malang.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pengawasan atas Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 Tentang

Standar Operasional Prosedur Satuan
Polisi Pamong Praja Standar Operasional
Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

- Purna. I Wayan Gede. 2012. *Analisis Implementasi Pemerintah Dalam Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Parigi Muotong*. Tesis. MAP. Untad.
- Solihin, A. 2010. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak terhadap perilaku masyarakat peternak di Kabupaten Bojo Negoro*. Tesis Universitas Diponegor.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.